Unofficial Translation

No.: D/01404/07/2020

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to refer to the Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement, signed on 12 October 2018 in Ha Noi, Viet Nam.

The Ministry has further the honour to inform the latter that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedures for the entry into force of the said Protocol in accordance with Article 2 of the Protocol and hereby submit the Instrument of Ratification for the Protocol.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 1 July 2020

ASEAN Secretariat Jakarta

RECEIVED 20 OCTOBER 2020 LEGAL SERVICES AND AGREEMENTS DIRECTORATE



No.: D/01404/07/2020

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat merujuk pada Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga (Protokol), yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2018 di Ha Noi, Viet Nam.

Kementerian selanjutnya dengan hormat memberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyelesaikan prosedur internal bagi berlakunya Protokol dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Protocol dimaksud dan bersama ini menyampaikan Piagam Pengesahan untuk Protokol tersebut.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 1 Juli 2020



Sekretariat ASEAN Jakarta



No. 0060/HI/06/2020/52

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement was signed by the Government of the Republic of Indonesia on 12 October 2018 in Ha Noi, Viet Nam;

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 2 of the Protocol, having examined and considered the aforesaid Protocol, has deciced to ratify the Protocol through the Presidential Regulation No. 46 Year 2020 on the Ratification of the Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 2 of the Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement, deposits its instrument of ratification of the said Protocol to the Secretary General of ASEAN;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Protocol and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

DONE at Jakarta, this 26 day of JUNE in the year two thousand and twenty.

RETNO L.P. MARSUDI



No. 0060/HI/06/2020/52

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga telah ditandatangani Pemerintah Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2018 di Ha Noi, Viet Nam;

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 2 Protokol, setelah meneliti dan mempertimbangkannya telah memutuskan untuk mengesahkan Protokol dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengesahan Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga (Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement);

DAN MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 2 Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga akan menyampaikan instrumen pengesahan Protokol tersebut kepada Sekretaris Jenderal ASEAN;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 26 bulan JUNI tahun dua ribu dua puluh.

